

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Btl

Pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Bantul yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Lilis Erwiyati, SE., Tempat & Tanggal Lahir: Magelang 26 April 1974, Pemilik KTP Nomor: 3402126604720001, Agama: Islam, Alamat /Tempat Tinggal: Gedongan Baru, Pelem Wulung, RT 007, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, DIY yang dalam hal ini bertindak sebagai Direktur **PT BPR Syariah Cahaya Hidup**, Alamat Kantor Jl. Godean KM 4,5 Kajor Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat;

Dan

Ngatilah binti Warsorejo alias **Slamet**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Salam RT 14 Desa Patalan kecamatan Jetis Kabupaten Bantul sebagai Tergugat I;

Yatino bin Atmosunanto, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Salam, RT 14 Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul sebagai Tergugat II;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Drs. H. S. Bakir S.H., M.H.** Mediator bersertifikat yang beralamat di Jl. Wates KM.3, Perum Griya Al Vita No.3A, Bantul, Yogyakarta, dan untuk itu

telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 22 Mei 2019 dengan perubahan dalam persidangan yang isinya sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN
(Dikuatkan Kesepakatan Perdamaian Dalam Akta Perdamaian)

Pada hari ini Rabu tanggal 22 Mei 2019, bertempat di Pengadilan Agama Bantul, Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Bantul, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 506/Pdt G/2019 PA Bantul Antara :

PT BPRS Cahaya Hidup sebagai Penggugat

MELAWAN

Ngatilah Binti Warsorejo dan Yatini Bin Atmosunanto sebagai Tergugat

Dalam rangka penyelesaian sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Telah disepakati bahwa nominal yang harus dibayarkan kepada pihak Penggugat oleh pihak Tergugat berjumlah Sisa Pokok Pinjaman Rp.12.083.331,-

Pasal 2

Bahwa Penggugat menerima permintaan Tergugat untuk melakukan pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo angsuran dengan cara mencicil, sehingga setiap bulannya Tergugat akan membayar Rp 1.000.000,- kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan Jatuh Tempo Angsurannya adalah tanggal 1 Juli 2020 (12 Bulan) dengan ketentuan pembayaran terakhir sebesar Rp 1.083.331,-

Pasal 3

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar apabila

kesepakatan ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya agar dapat dilanjutkan proses gugatan pihak Penggugat kepada pihak Tergugat sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Pasal 4

Bahwa para pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung secara bersama sama oleh para pihak dengan cara dibagi sama rata.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Bantul menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Btl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami, **Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Umar Faruk, S.Ag., M.S.I.** dan **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Lasini, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Umar Faruk, S.Ag., M.S.I.

Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Lasini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftarann	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.660.000,00
4. PNBP	Rp.30.000,00
5. Materai	Rp.6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp.786.000,00

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)